



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

**KOMITE DAERAH PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN
PASCA IMUNISASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KOMITE DAERAH PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data kejadian ikutan pasca imunisasi yang diterima atau yang menjadi perhatian masyarakat;
 - b. berkonsultasi dengan para pakar bidang keilmuan yang terkait;
 - c. membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut laporan kejadian ikutan pasca imunisasi;
 - d. berkoordinasi dengan kelompok kerja atau lembaga terkait, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG
KOMITE DAERAH PENGAJIAN DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN
PASCA IMUNISASI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS KOMITE DAERAH PENGAJIAN
DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Ketua : dr. Ellen Sianipar, Sp. A (K) IDAI Jaya
2. Wakil Ketua : dr. Huiny Tj, SpA, M.H.Kes. IDAI Jaya
3. Sekretaris : Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dinas Kesehatan DKI Jakarta
4. Anggota :
 1. dr. Suzy Maria, Sp.PD., K-AI. PAPDI Jaya
 2. dr. Siswo Putranto Santoso, Sp.F.M., S.H., M.H.Kes. PDFI
 3. dr. Ulul Albab, Sp.OG. POGI Jaya
 4. dr. Nadia Husein Hamedan, Sp.S. PERDOSSI Jaya
 5. Kepala Balai Besar POM di Jakarta Badan POM
5. Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Wilayah
 - a. Jakarta Pusat :
 1. dr. Huiny Tj, Sp.A., M.H.Kes. IDAI Jaya
 2. dr. Tities Anggraeni Indra, Sp.PD. PAPDI Jaya
 - b. Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu :
 1. dr. Ivan R Widjaja, Sp.A. IDAI Jaya
 2. dr. Lies Luthariana, Sp.PD. PAPDI Jaya
 - c. Jakarta Barat :
 1. dr. R. Anna Tjandrajani, Sp.A.(K) IDAI Jaya
 2. dr. Felix Firyanto Widjaja, Sp.PD. PAPDI Jaya
 - d. Jakarta Selatan :
 1. dr. Ari Prayogo, Sp.A. IDAI Jaya
 2. dr. Muhammad Hafiz Aini, Sp.PD. PAPDI Jaya
 - e. Jakarta Timur :
 1. dr. Zidnie Prisilla Primawati, Sp.A. IDAI Jaya
 2. dr. Ridho Adriansyah, Sp.PD. PAPDI Jaya
6. Sekretariat : 2 (dua) orang unsur pelaksana pada Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Ketua : 1. memimpin pelaksanaan Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di Provinsi DKI Jakarta;
2. mengoordinasikan pelaksanaan Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dengan masyarakat atau lembaga terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang terkait dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi; dan
3. melaporkan pelaksanaan pengkajian dan penanggulangan kepada Gubernur.
2. Wakil Ketua : 1. mewakili Ketua apabila berhalangan; dan
2. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada ketua.
3. Sekretaris : 1. mengoordinasikan tugas kesekretariatan; dan
2. melaporkan tugas kesekretariatan kepada Ketua.
4. Anggota : 1. melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang diterima atau yang menjadi perhatian masyarakat;
2. berkonsultasi dengan para pakar bidang keilmuan yang terkait;
3. membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
4. berkoordinasi dengan kelompok kerja atau lembaga terkait, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang terkait dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi; dan
5. menyusun laporan pelaksanaan tugas.
5. Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Wilayah:
1. melakukan analisa sementara penyebab dan klasifikasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
2. melakukan penilaian laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan melakukan investigasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi mengenai pemenuhan kriteria klasifikasi lapangan; dan
3. melaporkan kesimpulan hasil investigasi kepada Ketua.
6. Sekretariat : melakukan pencatatan dan menghimpun data pelaporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi



 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES BASWEDAN